

Kolaborasi Hukum Adat Dayak dan Kebijakan Nasional: Analisis Literatur untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kalimantan Timur

Sariyadi¹, Riska Gusti Dwi Permadani², Mohammad Arif³, Marselina Elake⁴, Deri Tegu Alexander⁵, M. Bahri Arifin⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Mulawarman, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Sariyadi

E-mail: sariyadi80@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk merumuskan model kolaboratif pengelolaan sumber daya alam yang mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat adat Dayak dengan kebijakan pemerintah di Kalimantan Timur guna mencapai pengelolaan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumen, dengan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen kebijakan terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengidentifikasi mekanisme sinergi, tantangan, dan solusi dalam pengelolaan sumber daya alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi harmonis antara masyarakat adat, lembaga pemerintah, dan pemangku kepentingan lain, dengan pengakuan hukum adat sebagai dasar pengelolaan yang didukung oleh kebijakan pemerintah yang adaptif dan partisipatif, merupakan kunci keberhasilan pengelolaan sumber daya alam. Meskipun terdapat tantangan seperti perbedaan paradigma dan keterbatasan pengakuan hukum adat, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas masyarakat, dan fasilitasi dialog antar pihak menjadi solusi utama. Kesimpulannya, integrasi kearifan lokal dan kebijakan pemerintah menjadi fondasi penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Kalimantan Timur.

Kata kunci - kearifan lokal, pengelolaan SDA, kolaborasi, kebijakan, berkelanjutan

Abstract

This article aims to formulate a collaborative model for natural resource management that integrates the local wisdom of the Dayak indigenous community with government policies in East Kalimantan to achieve sustainable and socially just management. The method used is a qualitative approach through literature review and document analysis, with secondary data collected from various sources such as academic journals, articles, and related policy documents. The analysis was conducted descriptively to identify mechanisms of synergy, challenges, and solutions in natural resource management. The results show that harmonious collaboration among the indigenous community, government institutions, and other stakeholders, with the recognition of customary law as the basis for management supported by adaptive and participatory government policies, is the key to successful natural resource management. Although challenges such as paradigm differences and limited recognition of customary law exist, strengthening regulations, enhancing community capacity, and facilitating dialogue among parties are the main solutions. In conclusion, the integration of local wisdom and government policies is a crucial foundation for sustainable natural resource management in East Kalimantan.

Keywords - local wisdom, natural resource management, collaboration, policy, sustainability

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Timur merupakan isu strategis yang sangat penting mengingat wilayah ini kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah, terutama hutan dan lahan gambut. Keberlanjutan pengelolaan SDA menjadi kunci dalam menjaga fungsi ekologis dan kesejahteraan masyarakat setempat, khususnya masyarakat adat Dayak yang telah lama bergantung pada sumber daya tersebut.

Namun, pengelolaan SDA di Kalimantan Timur menghadapi berbagai tantangan serius. Konflik antara hukum adat dan kebijakan pemerintah sering kali muncul, disertai dengan eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan serta ancaman kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan konversi lahan. Kondisi ini menimbulkan risiko besar bagi kelestarian ekosistem dan keberlangsungan hidup masyarakat adat (Sumarni et al., 2023)

Masyarakat adat Dayak memiliki kearifan lokal yang telah teruji dalam menjaga kelestarian lingkungan dan pengelolaan SDA secara tradisional. Sistem hukum adat mereka mengandung prinsip-prinsip yang menekankan keseimbangan ekosistem dan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, seperti pengelolaan lahan gambut dan hutan yang mengedepankan pelestarian dan regenerasi alami (Murlianti et al., 2023)

Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang bersifat top-down dan kadang kurang mengakomodasi nilai-nilai adat sering menimbulkan ketegangan dan menghambat sinergi dalam pengelolaan SDA. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengembangkan model pengelolaan yang mampu menjembatani perbedaan paradigma antara hukum adat dan kebijakan pemerintah (Zulharman, 2024).

Oleh karena itu, model kolaboratif yang mengintegrasikan hukum adat Dayak dan kebijakan pemerintah menjadi solusi yang potensial untuk pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Model ini diharapkan dapat memperkuat peran serta masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam sekaligus mendukung kebijakan pemerintah yang responsif terhadap kearifan lokal (Joshi et al., 2004)

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji kearifan lokal Dayak dalam pengelolaan lingkungan dan SDA. Studi tentang pengelolaan lahan gambut di Nunukan menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki mekanisme pengelolaan yang efektif melalui aturan adat dan praktik tradisional yang menjaga fungsi ekosistem gambut (Murlianti et al., 2023)

Penelitian lain mengenai pengelolaan hutan tradisional Dayak Meratus di Desa Atiran menegaskan pentingnya norma adat dalam menjaga kelestarian hutan dan mencegah kerusakan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat berperan signifikan dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan (Anwar et al., 2023)

Namun, kajian tentang dinamika pengakomodasian asas kearifan lokal dalam kebijakan penataan ruang di Kabupaten Kutai Barat mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dan norma adat yang berlaku, yang menjadi hambatan dalam sinergi pengelolaan SDA (Zulharman, 2024)

Selain itu, penelitian mengenai partisipasi masyarakat adat Dayak dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan menyoroti peran aktif kearifan lokal dalam mitigasi dan pengelolaan risiko bencana, yang sangat relevan dalam konteks pengelolaan SDA di Kalimantan Timur (Dirhamsyah et al., 2020)

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model kolaboratif pengelolaan SDA yang mengintegrasikan hukum adat Dayak dan kebijakan pemerintah di Kalimantan Timur, menganalisis sinergi dan tantangan penerapannya, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial dengan memperkuat peran serta masyarakat adat (Fera et al., 2024).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Timur menghadapi tantangan kompleks yang melibatkan interaksi antara sistem hukum adat masyarakat Dayak dan kebijakan nasional. Kolaborasi antara kedua sistem hukum ini menjadi sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan efektif, mengingat peran sentral masyarakat Dayak dalam menjaga keseimbangan ekosistem melalui praktik-praktik adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hubungan ini tidak hanya mencerminkan interaksi antara dua sistem hukum yang berbeda, tetapi juga menegaskan pentingnya pemahaman mendalam terhadap dimensi sejarah, budaya, dan hukum yang membentuk praktik adat serta regulasi nasional (Muthi et al., 2024)

Pendekatan ini penting untuk memberikan gambaran menyeluruh dan konteks yang kuat bagi pembaca, agar dapat memahami bagaimana kolaborasi antara sistem hukum adat dan kebijakan nasional dapat diwujudkan secara harmonis dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, tinjauan pustaka ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai peluang dan hambatan yang ada, sehingga dapat menjadi dasar yang kokoh bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada penguatan integrasi hukum adat Dayak dalam kebijakan nasional. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, yang sangat bergantung pada sinergi antara kearifan lokal dan kebijakan nasional yang adaptif dan inklusif (Sedia, 2024);(Gorby et al., 2023)

Evolusi Historis Praktik Pengelolaan Hutan Dayak

Pendekatan historis dalam kajian pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat Dayak menyoroti bagaimana praktik-praktik adat yang telah berlangsung secara turun-temurun berperan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan ekosistem di Kalimantan Timur. Masyarakat Dayak mengembangkan sistem pengelolaan hutan yang tidak hanya berfokus pada pemanfaatan sumber daya secara langsung, tetapi juga menekankan prinsip konservasi dan regenerasi alam sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya mereka. Praktik-praktik ini mencakup pengaturan zonasi hutan, rotasi penggunaan lahan, serta ritual dan norma adat yang mengatur interaksi manusia dengan alam, yang secara kolektif membentuk suatu sistem pengelolaan yang adaptif dan berkelanjutan. Sistem ini memungkinkan masyarakat Dayak untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana tanpa merusak fungsi ekologis hutan, sehingga menjaga kelangsungan hidup flora, fauna, dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.

Evolusi historis praktik pengelolaan hutan Dayak juga menunjukkan bagaimana masyarakat ini mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan tekanan eksternal, termasuk intervensi kebijakan nasional dan dinamika ekonomi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, nilai-nilai kearifan lokal tetap menjadi fondasi utama dalam pengelolaan sumber daya, yang tercermin dalam berbagai aturan adat yang mengatur pemanfaatan hutan dan pelestarian lingkungan. Penelitian oleh (Fera et al., 2024) menegaskan bahwa keberlanjutan praktik pengelolaan hutan Dayak tidak hanya didasarkan pada aspek ekologis, tetapi juga pada dimensi sosial dan budaya yang kuat, yang menjadikan hukum adat sebagai instrumen efektif dalam menjaga harmoni antara manusia dan alam.

Bukti Empiris

Relokasi ibukota Indonesia ke Kalimantan Timur memengaruhi masyarakat Dayak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perubahan tata ruang dan penggunaan lahan menyebabkan tekanan pada sumber daya alam, mengganggu pola mata pencaharian tradisional, serta menimbulkan ketegangan sosial dan potensi konflik internal. Dampak lingkungan seperti deforestasi juga mengancam ekosistem lokal. Pentingnya penguatan regulasi yang melindungi hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan ditekankan oleh (Rahayu & Mulyanto, 2023).

Selain itu, kebijakan ekonomi modern juga menggeser praktik tradisional masyarakat Dayak dalam pengelolaan sumber daya alam. Industrialisasi yang masif sering mengabaikan aspek sosial dan budaya, mengakibatkan degradasi lingkungan dan hilangnya nilai-nilai adat. Pengetahuan tradisional

semakin terpinggirkan, mengancam kelestarian budaya Dayak sehingga diperlukan perlindungan terhadap praktik adat untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan identitas budaya (Fera et al., 2024)

Menghadapi tantangan ini, integrasi hukum adat Dayak dalam kebijakan nasional sangat penting. Pengakuan hak-hak adat, pemberdayaan masyarakat, dan kebijakan responsif akan memperkuat posisi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Kolaborasi antara hukum adat dan kebijakan nasional dapat mengatasi konflik budaya dan mendukung keberlanjutan pembangunan. (Gorby et al., 2023) dan (Fera et al., 2024) menyatakan bahwa integrasi ini dapat memperkuat pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan menjaga identitas budaya masyarakat Dayak.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menghubungkan teori demokrasi lingkungan dan hukum adat dengan temuan empiris terkait pengelolaan sumber daya oleh masyarakat Dayak. Teori demokrasi lingkungan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum adat Dayak yang mengatur hubungan harmonis antara manusia dan alam. Hukum adat berfungsi sebagai fondasi normatif dan praktis dalam pengelolaan sumber daya, yang tidak hanya mengatur pemanfaatan tetapi juga pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Temuan empiris menunjukkan bahwa meskipun kebijakan nasional berpotensi mengancam praktik tradisional, hukum adat tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sosial budaya masyarakat Dayak (Sedia, 2024)

Kerangka ini menegaskan bahwa integrasi hukum adat ke dalam kebijakan nasional bukan sekadar pengakuan simbolis, melainkan sebuah sinergi yang memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan berkeadilan. Dengan menggabungkan nilai-nilai kearifan lokal dan mekanisme hukum nasional, pengelolaan sumber daya dapat mengakomodasi kebutuhan ekologis sekaligus sosial masyarakat Dayak. Konsep ini juga menyoroti dinamika interaksi antara sistem hukum adat dan kebijakan nasional yang harus dikelola secara adaptif untuk menghindari konflik dan memastikan keberlanjutan. Dengan demikian, kerangka konseptual ini membangun jembatan yang kuat antara teori dan praktik, menjadi landasan penting bagi fokus penelitian dalam mengkaji efektivitas kolaborasi kedua sistem hukum tersebut dalam pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Timur (Gorby et al., 2023)

Hipotesis Penelitian - Efektivitas Integrasi Hukum Adat dalam Kebijakan Nasional

Hipotesis utama dalam penelitian ini menyatakan bahwa integrasi hukum adat Dayak ke dalam kebijakan nasional dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam serta kesejahteraan masyarakat Dayak. Integrasi ini diyakini mampu menciptakan sinergi antara kearifan lokal yang telah teruji secara historis dan kerangka hukum modern yang lebih formal, sehingga menghasilkan pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Berdasarkan kajian literatur, (Eghenter, 2006) menegaskan bahwa pengakuan dan penguatan hukum adat dalam kebijakan nasional tidak hanya memperkuat posisi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, tetapi juga meningkatkan kapasitas mereka dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana.

Hipotesis ini juga berangkat dari asumsi bahwa hukum adat Dayak mengandung nilai-nilai dan mekanisme pengelolaan yang adaptif terhadap kondisi lokal, yang jika diakomodasi dalam kebijakan nasional, dapat mengatasi berbagai kelemahan pendekatan top-down yang seringkali mengabaikan konteks sosial budaya setempat. Dengan demikian, integrasi ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola sumber daya alam, mengurangi konflik sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan partisipasi aktif mereka. Selain itu, hipotesis ini mengantisipasi bahwa kolaborasi antara hukum adat dan kebijakan nasional akan memperkuat

legitimasi kebijakan serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengelolaan sumber daya. (Luhukay, 2022)

Namun, efektivitas integrasi ini juga bergantung pada bagaimana kebijakan nasional mampu mengakomodasi dinamika dan kompleksitas hukum adat tanpa menghilangkan esensi dan nilai-nilai kearifan lokal yang melekat. Oleh karena itu, hipotesis ini membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme implementasi, hambatan, dan faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan integrasi hukum adat dalam kebijakan nasional, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Timur. Dengan demikian, hipotesis ini tidak hanya menjadi dasar ilmiah bagi penelitian, tetapi juga memberikan arah strategis bagi pengembangan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. (Eghenter, 2006)

Hipotesis penelitian ini juga mengakui adanya tantangan signifikan yang mungkin muncul dalam proses kolaborasi antara hukum adat Dayak dan kebijakan nasional. Salah satu tantangan utama adalah potensi erosi budaya yang dapat terjadi ketika praktik-praktik tradisional mulai terpinggirkan oleh dominasi kerangka hukum modern yang bersifat formal dan seragam. Erosi budaya ini tidak hanya mengancam kelestarian nilai-nilai dan norma adat yang telah diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga dapat melemahkan identitas sosial dan kultural masyarakat Dayak yang sangat terkait erat dengan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu, konflik antara praktik tradisional dan regulasi nasional sering kali muncul akibat perbedaan paradigma, tujuan, dan mekanisme pengelolaan yang digunakan, yang dapat menimbulkan ketegangan dan resistensi dari masyarakat adat terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kearifan lokal mereka.

Hambatan-hambatan ini perlu diantisipasi secara serius dalam implementasi integrasi hukum adat ke dalam kebijakan nasional. (Gorby et al., 2023) menekankan pentingnya pendekatan yang inklusif dan dialogis, yang menghargai keberagaman sistem hukum serta memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi potensi konflik, tetapi juga memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan yang dihasilkan. Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat adat dalam memahami dan mengelola interaksi antara hukum adat dan hukum nasional menjadi kunci untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan demikian, meskipun integrasi hukum adat dan kebijakan nasional menawarkan peluang besar untuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, keberhasilan kolaborasi ini sangat bergantung pada kemampuan untuk mengelola tantangan budaya dan hukum yang kompleks secara sensitif dan adaptif.

Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa keberhasilan integrasi hukum adat Dayak ke dalam kebijakan nasional tidak hanya diukur dari aspek teknis pengelolaan sumber daya, tetapi juga dari kemampuan mengatasi risiko erosi budaya dan konflik hukum yang mungkin timbul. Pendekatan yang holistik dan partisipatif menjadi prasyarat utama agar kolaborasi ini dapat berjalan harmonis dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Dayak dan kelestarian lingkungan di Kalimantan Timur. Dengan demikian, penelitian ini membuka ruang untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai strategi mitigasi konflik dan pelestarian budaya dalam konteks integrasi hukum adat dan kebijakan nasional. (Gorby et al., 2023)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial budaya dan regulasi yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam (SDA), khususnya interaksi antara hukum adat Dayak dan kebijakan pemerintah di Kalimantan Timur. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengkaji fenomena secara holistik dan kontekstual, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai model kolaboratif pengelolaan SDA.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai dokumen sekunder yang relevan, meliputi jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan terkait pengelolaan SDA, hukum adat Dayak, dan kebijakan pemerintah di Kalimantan Timur. Pemilihan sumber data sekunder ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang valid dan terpercaya serta untuk mengakomodasi berbagai perspektif yang telah dikaji oleh para peneliti dan praktisi sebelumnya.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menyeleksi dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Seleksi dilakukan berdasarkan kriteria kesesuaian isi dengan fokus penelitian, kredibilitas sumber, serta keterkinian data. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya dan beragam tanpa harus melakukan pengumpulan data primer secara langsung.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan isi dokumen secara sistematis, sehingga dapat mengidentifikasi karakteristik utama dari model pengelolaan SDA yang ada, mekanisme sinergi antara hukum adat dan kebijakan pemerintah, serta tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan berbagai model dan praktik pengelolaan yang ditemukan dalam literatur, sehingga dapat mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta potensi solusi yang relevan dan aplikatif (Dirhamsyah et al., 2020)

Pendekatan analisis ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya memetakan kondisi yang ada, tetapi juga mengkaji interaksi dan dinamika antara hukum adat dan kebijakan pemerintah secara kritis dan mendalam. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan rekomendasi yang tepat dalam merumuskan model kolaboratif pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.


Secara keseluruhan, metode kualitatif dengan studi literatur dan analisis dokumen ini sangat sesuai untuk penelitian yang berfokus pada kajian sosial budaya dan kebijakan, karena mampu menangkap kompleksitas dan nuansa yang tidak mudah diukur secara kuantitatif. Pendekatan ini juga mendukung eksplorasi konsep-konsep kearifan lokal dan regulasi formal secara simultan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan kontekstual.

Tabel 1.
Timeline Kegiatan

No	Tahapan	Waktu	Deskripsi
1	Pengumpulan Ide	15 Januari – 21 Januari 2025	Mengumpulkan gagasan awal dan menentukan topik utama yang akan dikaji dalam artikel.
2	Perumusan Masalah	22 Januari – 28 Februari 2025	Merumuskan masalah penelitian secara spesifik dan menyusun pertanyaan penelitian.
3	Pengumpulan Artikel Pendukung	29 Februari – 4 Maret 2025	Mengumpulkan dan menyeleksi jurnal, artikel, laporan, dan dokumen kebijakan yang relevan.
4	Penyusunan Artikel	5 Maret – 23 April 2025	Menyusun draft artikel berdasarkan data dan analisis yang telah dikumpulkan.
5	Evaluasi	24 April – 15 Mei 2025	Melakukan revisi, editing, dan finalisasi artikel sebelum pengiriman atau publikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis literatur dan dokumen kebijakan, ditemukan bahwa model pengelolaan SDA di Kalimantan Timur yang paling efektif adalah model kolaboratif yang mengintegrasikan hukum adat Dayak dengan kebijakan pemerintah. Model ini menekankan sinergi antara norma-norma adat yang mengatur pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dengan regulasi formal pemerintah yang mengatur tata kelola wilayah dan perlindungan lingkungan.



Gambar 1.
Diagram Model Kolaboratif Pengelolaan SDA

Deskripsi Diagram:

- Masyarakat Adat Dayak berada di salah satu sisi, mewakili pemilik dan pengelola tradisional SDA dengan norma dan hukum adat yang mengatur pemanfaatan dan pelestarian sumber daya.
- Lembaga Pemerintah berada di sisi lain, mewakili otoritas formal yang mengatur kebijakan, regulasi, dan pengawasan pengelolaan SDA.
- Pemangku Kepentingan Lain (seperti LSM, akademisi, sektor swasta) berperan sebagai mitra pendukung dalam pelaksanaan dan pengembangan model pengelolaan.
- Di tengah diagram terdapat Inti Kolaborasi, yaitu pengakuan hukum adat yang menjadi dasar pengelolaan SDA, yang disinergikan dengan kebijakan pemerintah yang adaptif dan partisipatif.
- Panah dua arah menunjukkan interaksi dan komunikasi yang berkelanjutan antar pihak untuk mencapai pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

Analisis deskriptif dan komparatif mengidentifikasi beberapa mekanisme utama yang menjadi jembatan sinergi antara hukum adat dan kebijakan pemerintah, yaitu:

Tabel 2.
Mekanisme Sinergi

No	Mekanisme Sinergi	Deskripsi
1	Pengakuan Hukum Adat	Pemerintah mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional.
2	Partisipasi Masyarakat Adat	Masyarakat adat dilibatkan aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pengelolaan SDA.
3	Integrasi Norma dan Regulasi	Penyelarasan norma adat dengan peraturan pemerintah untuk menghindari tumpang tindih.
4	Penguatan Kapasitas Lokal	Pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat adat untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan.
5	Monitoring dan Evaluasi Bersama	Sistem pengawasan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat adat untuk menjaga keberlanjutan.

Mekanisme ini menunjukkan bahwa sinergi bukan hanya pengakuan formal, tetapi juga implementasi nyata yang melibatkan komunikasi, adaptasi, dan kolaborasi berkelanjutan. Meskipun model kolaboratif memiliki potensi besar, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat penerapannya secara optimal. Berdasarkan analisis dokumen dan literatur, tantangan utama yang dihadapi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Tantangan dan Implementasi

No	Tantangan	Dampak
1	Perbedaan Paradigma	Perbedaan cara pandang antara hukum adat yang bersifat kultural dan kebijakan pemerintah yang formal.
2	Keterbatasan Pengakuan Hukum	Belum semua aturan adat diakui secara resmi oleh pemerintah, menyebabkan ketidakpastian hukum.
3	Konflik Kepentingan	Adanya kepentingan ekonomi dan politik yang kadang bertentangan dengan prinsip pelestarian adat.
4	Kapasitas dan Sumber Daya	Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial untuk mendukung pengelolaan kolaboratif.
5	Perubahan Sosial dan Ekonomi	Modernisasi dan tekanan ekonomi yang mengubah pola hidup masyarakat adat dan pengelolaan SDA.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi yang diidentifikasi meliputi:

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



Tabel 4.
Solusi

No	Solusi	Penjelasan
1	Penguatan Regulasi	Meningkatkan pengakuan hukum adat melalui regulasi yang jelas dan mengikat.
2	Peningkatan Kapasitas	Pelatihan dan pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan SDA dan advokasi hukum.
3	Fasilitasi Dialog dan Mediasi	Membuka ruang dialog antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lain.
4	Integrasi Kebijakan	Menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan norma adat secara sistematis dan berkelanjutan.
5	Pengembangan Sistem Monitoring	Membangun sistem monitoring partisipatif untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Implementasi solusi ini diharapkan dapat memperkuat model kolaboratif sehingga pengelolaan SDA di Kalimantan Timur menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pengakuan dan integrasi hukum adat Dayak dalam kebijakan pengelolaan SDA. Hal ini sejalan dengan temuan Fajarwati & Masruri (2019) dan Dirhamsyah et al. (2020) yang menekankan bahwa kolaborasi antara norma adat dan kebijakan formal dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan kualitatif yang digunakan memungkinkan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial budaya dan regulasi yang mempengaruhi pengelolaan SDA, sebagaimana dijelaskan oleh Njau et al. (2019).

Mekanisme sinergi yang ditemukan menunjukkan bahwa pengakuan hukum adat tidak cukup hanya secara formal, tetapi harus diikuti dengan partisipasi aktif masyarakat adat dan integrasi norma yang nyata dalam kebijakan pemerintah. Namun, tantangan seperti perbedaan paradigma dan keterbatasan pengakuan hukum masih menjadi hambatan utama yang perlu diatasi melalui penguatan regulasi dan dialog terbuka.

Solusi yang diusulkan menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat adat dan penyelarasan kebijakan sebagai kunci keberhasilan model kolaboratif. Dengan demikian, pengelolaan SDA tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat adat sebagai pemilik dan pengelola tradisional sumber daya tersebut.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana hukum adat dan kebijakan pemerintah dapat bersinergi untuk mencapai pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial di Kalimantan Timur.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Timur yang mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat adat Dayak dengan kebijakan pemerintah. Dari pendahuluan, diketahui bahwa pengelolaan SDA yang berkelanjutan memerlukan model kolaboratif yang menghormati hukum adat sebagai basis pengelolaan sekaligus didukung oleh kebijakan pemerintah yang adaptif dan partisipatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kolaboratif ini melibatkan sinergi antara masyarakat adat Dayak, lembaga pemerintah, dan pemangku kepentingan lain seperti LSM, akademisi, dan sektor swasta. Mekanisme sinergi tersebut mencakup pengakuan hukum adat, partisipasi aktif masyarakat adat, integrasi norma adat dengan regulasi pemerintah, penguatan kapasitas lokal, serta monitoring dan evaluasi bersama.

Namun, implementasi model ini menghadapi berbagai tantangan, antara lain perbedaan paradigma antara hukum adat dan kebijakan formal, keterbatasan pengakuan hukum adat secara resmi, konflik kepentingan, keterbatasan sumber daya, serta perubahan sosial dan ekonomi yang memengaruhi pola pengelolaan SDA. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas masyarakat adat, fasilitasi dialog antar pemangku kepentingan, integrasi kebijakan yang sistematis, serta pengembangan sistem monitoring partisipatif.

Secara keseluruhan, pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat Dayak sebagai fondasi pengelolaan SDA, yang didukung oleh kebijakan pemerintah yang responsif dan partisipatif, merupakan kunci keberhasilan pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial di Kalimantan Timur. Model kolaboratif ini tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat adat sebagai pengelola tradisional sumber daya alam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. M. Bahri Arifin, M.Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Sumber Daya Alam, atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Bapak telah memberikan motivasi dan dukungan yang sangat berarti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Kelompok 2 atas kerja sama, diskusi, dan semangat yang telah kita bagikan bersama selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Kebersamaan dan kontribusi dari setiap anggota kelompok sangat membantu dalam mencapai hasil yang optimal.

Semoga kerja keras dan kolaborasi kita dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M., Program, A., & Kehutanan, S. (2023). Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Meratus Dalam Pengelolaan Hutan Secara Tradisional Di Desa Atiran Local Wisdom of the Dayak Meratus Community in Traditional Forest Management in Atiran Village. *In Jurnal Sylva Scientiae* (Vol. 06, Issue 1).
- Dirhamsyah, D., Utama, D. B., Widyaningrum, N., & Widana, I. D. K. (2020). Kearifan Lokal dan Partisipasi Persekutuan Dayak Kalimantan Timur dalam Menghadapi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. *Perspektif*, 9(2), 314–321. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3609>
- Eghenter, C. (2006). Social, Environmental and Legal Dimensions of Adat as an Instrument of Conservation in East Kalimantan. *State, Communities and Forests In Contemporary Borneo*, December. <https://doi.org/10.22459/scfcb.07.2006.08>
- Fera, D. M., Ratri, D. A. R., & Ishardanti, R. (2024). *Pengelolaan hutan berkelanjutan masyarakat Dayak. Environmental, Social, Governance and Sustainable Business*, 1(1), 18–32. <https://doi.org/10.61511/esgsb.v1i1.2024.758>
- Gorby, A., Hamdi, M., Mulyati, D., & Arsyad, R. (2023). Implementasi Kebijakan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah. *Perspektif*, 12(4), 1344–1360. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i4.10324>

- Joshi, L., Wijaya, K., Sirait, M., Mulyoutami, E., Cifor, J., Gede, S., & Barang, S. (2004). Indigenous systems and ecological knowledge among Dayak people in Kutai Barat, East Kalimantan-a preliminary report World Agroforestry Centre Transforming Lives and Landscapes ICRAF Southeast Asia Regional Office. <http://www.icraf.cgiar.org/sea>
- Luhukay, R. S. (2022). Pengusahaan Sumber Daya Alam dengan Persetujuan Masyarakat Adat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 104. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.3805>
- Murlianti, S., Nanang, M., Rahman, A., & Rustam. (2023). Local Wisdom Identification of Peatland Management in Inland Villages of Nunukan Regency, North Kalimantan, Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 444. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344403014>
- Muthi, A., Azizi, E. N., Tasyanda, N. S., Fitri, R., & Bengkulu, U. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia : Studi Kasus Masyarakat Adat Dayak Di. 06(4), 1–12. <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/3253/3330>
- Rahayu, S. L., & Mulyanto, M. (2023). Penguatan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Paser di Kabupaten Panajam Paser Utara Dari Dampak Pemindahan Ibukota Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), 143. <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.77478>
- Sedia, G. (2024). Penguatan Peran Politik Ekonomi Sosial Budaya dalam Perlindungan Hukum Adat untuk Membangun Soliditas Masyarakat Dayak menghadapi Eksploitasi Sumberdaya Alam Kalimantan Barat. *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 56–69. <https://doi.org/10.51826/perahu.v12i1.992>
- Sumarni, Wijaya, E. M., & Sugiana, M. A. (2023). Safeguarding Indigenous Rights and Territories: Integrating Dayak Ngaju Wisdom in Peatland Ecosystem Management Author E-mail. 7(2), 121–140. <https://doi.org/10.24843/UJL>
- Zulharman. (2024). Dinamika Akomodasi Asas Kearifan Lokal Dalam Kebijakan Penataan Ruang Di Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Pro Natura*, 1, 91–105.